

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/106/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEGIATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB KEGIATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menganggarkan dana bantuan biaya pendidikan, maka perlu menetapkan penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dimaksud;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, penerima bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pencairan dana Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik/calon peserta didik dan mahasiswa/calon mahasiswa jenjang pendidikan menengah dan mahasiswa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk syarat-syarat pencairannya.
- KETIGA** : Dalam hal pencairan Bantuan tidak dapat melengkapi syarat-syarat pencairan, maka dana Bantuan Biaya Pendidikan tidak boleh dicairkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

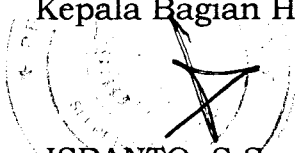
Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 100.3.3.2/106 /KPTS/408.12/2025
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA	ALAMAT	SEKOLAH	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Suroto	RT 01 RW 02 Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung	Institut Seni Indonesia Surakarta	32.000.000,00
2.	Aga Arif Bowo	RT 14 RW 04 Dusun Mojo Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo	Institut Seni Indonesia Surakarta	32.000.000,00
3.	Gandhang Gondo Waskitho	RT 02 RW 05, Dusun Gading Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan	Institut Seni Indonesia Surakarta	32.000.000,00
4.	Putri Ambar Sari	RT 001 RW 002 Dusun Krajan Desa Sumberejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan	Institut Seni Indonesia Surakarta	32.000.000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006